

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Demikian ditegaskan didalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini merupakan hasil dari Amandemen ke 3 UUD 1945 dimana sebelumnya ketentuan kedaulatan rakyat ini dinyatakan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedaulatan Rakyat itu sendiri meletakkan rakyat sebagai sumber kekuasaan Negara dimana sejalan dengan paham Demokrasi yaitu dari rakyat , oleh rakyat, dan untuk rakyat¹. Demokrasi itu sendiri merupakan bentuk dari suatu system pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar dijalankan berdasarkan asas otonomi daerah, artinya setiap daerah mempunyai kewenangan dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan didaerahnya masing-masing.. Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu adanya penekanan prinsip-prinsip Demokrasi dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan Pemerintah di Daerah.

Dalam tingkatan pemerintahan daerah pelaksanaan Demokrasi dapat dilihat dari penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Di Indonesia sendiri pemilihan kepala daerah secara langsung mulai dilakukan untuk

¹ Jimly Asshidiqie, 2009, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika. hal.10.

pertama kalinya pada Juni 2005, setelah terbitnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang mengatur pemilihan Kepala Daerah secara langsung (pasal 24 ayat 5) dan PP No 6 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah. Sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan adanya Sistem Pilkada langsung ini memperlihatkan adanya perkembangan Demokrasi di daerah, pilkada langsung ini pada prinsipnya menuntut masyarakat mampu mengenal figur calon yang akan menjadi pemimpin di daerahnya kemudian menggunakan hak pilihnya dalam menentukan calon mana yang baik berdasarkan penilaian mereka, yang lebih penting adalah legalitas dari pemerintahan yang terbentuk².

Pilkada langsung di Indonesia telah berlangsung kurang lebih 14 tahun terhitung hingga saat ini, dilaksanakan di setiap daerah di Indonesia dengan segala dinamika yang terjadi. Persoalan terkait mekanisme pelaksanaan PILKADA kembali diperbincangkan akibat ditetapkannya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014³. Aturan ini tidak berlaku lama, hingga akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tanggal 2 Oktober 2014 yang kemudian Perppu tersebut

² Jimly Asshidiqie. *Konstitusi Bernegara : Praksis Kenegaraan yang Bermartabat dan Demokratis*. Setara Pers. Malang. 2016. hal.219

³ Wafia Silvi Dhesinta, "Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4 No.1 (Juni, 2016), 88.

disetujui oleh Parlemen untuk di undangkan, sehingga terbentuklah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang kemudian dilakukan lagi perubahan menjadi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selanjut dirubah lagi menjadi UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 2015 pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah selain dilakukan langsung juga dilakukan serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia⁴. Sesuai Undang-Undang tersebut pilkada dilakukan bertahap, yakni tahap pertama pada 9 Desember 2015, kedua februari 2017, ketiga juni 2018 yang mana merupakan pilkada yang baru-baru ini telah terselenggara⁵, tahapan ini dilakukan seterusnya hingga pada tahun 2027 dapat terselenggaranya Pilkada serentak secara Nasional⁶.

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak ini menimbulkan polemik sekaligus menjadi sorotan masyarakat dan media massa pasalnya beberapa daerah yang mengikuti

⁴ Pasal 3 ayat 1 UU No.8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

⁵ Moch Harun Syah, Ketua KPU : Pilkada Serentak Sejarah Sekaligus Tantangan, 04 Juni 2015, [https://m.liputan6.com/amp/2244960,.\(23.30\)](https://m.liputan6.com/amp/2244960,.(23.30))

⁶ Komisi Pemilihan Umum, “Majalah suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)” Edisi III Maret –April 2015, hal 4.

pilkada hanya memiliki satu pasangan calon atau Calon Tunggal. Persoalan ini kemudian menjadi perdebatan, beberapa orang mendukung tetap dilaksanakannya pemungutan suara meskipun hanya terdapat satu pasangan calon dan tidak sedikit juga yang menolak dengan dalih pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon dinilai tidak Demokratis.

Dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2018 yang digelar serempak di 171 daerah di seluruh Indonesia⁷, setidaknya terdapat 16 Daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Artinya, 16 Pasangan calon tersebut akan melawan Kolom Kosong disurat suara⁸. Salah satu dari daerah tersebut adalah Kota Makassar, Pilkada Kota Makassar hanya di ikuti oleh satu pasangan calon yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), Paslon ini di usung bukan hanya oleh satu atau dua partai, akan tetapi oleh koalisi gemuk yang terdiri dari 10 Partai politik yaitu Partai Nasdem, Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gerindra, Hanura, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kesejahteraan Sosial, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia⁹. Pilkada ini awalnya di ikuti oleh dua Paslon, akan tetapi Paslon Petahana Danny Pamanto-Indira Mulyasari yang Maju melalui Jalur Perseorangan atau Independen terdiskualifikasi karena adanya sengketa Pilkada yang kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

⁷ Menteri Dalam Negri, Daftar Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018 (Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir tahun 2018 dan 2019), [http://otda.kemendagri.go.id/CMS/images/InfoOTDA,.\(20.30](http://otda.kemendagri.go.id/CMS/images/InfoOTDA,.(20.30)

⁸ KPU, Berapa pasangan calon Tunggal di Pilkada Serentak 2018?, 26 Juni 2018, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish,.\(20.40](https://databoks.katadata.co.id/datapublish,.(20.40)

⁹ Friski Riana, Soal Pilkada Makassar Golkar Pertanyakan Komentar Gerindra, 1 juli 2018, [https://Nasional.tempo.co/amp/1102525/,.\(21.00](https://Nasional.tempo.co/amp/1102525/,.(21.00)

Menanggapi permasalahan terkait Calon Tunggal, dalam Putusannya Nomor 100/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi memberikan jalan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah walaupun hanya memiliki satu pasangan calon tanpa harus menunda pelaksanaannya sampai periode berikut. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian ditindak lanjuti dengan perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan didukung pula oleh beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Kemudian yang menjadi keunikan dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal di Kota Makassar ialah setelah proses rekapitulasi suara oleh KPU Makassar menunjukkan hasil 300.795 suara (53,23%) diperoleh oleh Kolom Kosong sedangkan Calon tunggal memperoleh 264.245 suara (46.77%). Hasil ini menunjukkan Kolom Kosong memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2018. Kolom Kosong memperoleh jumlah suara terbanyak di 13 Kecamatan di Kota Makassar sedangkan Calon Tunggal hanya Menang di 2 Kecamatan¹⁰.

Fenomena penyelenggaraan Pilkada di Kota Makassar tahun 2018 ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam perhelatan pesta Demokrasi yang secara empirik dalam implementasinya memperlihatkan tingginya pengaruh kesadaran masyarakat dalam menentukan sosok yang akan memimpinya. Berdasarkan, kondisi yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui, memahami dan

¹⁰ Kontributor Makassar : Hendra Cipto, KPU Tetapkan Kolom kosong sebagai pemenang Pilkada Makassar 2018, 7 Juli 2018, <https://regional.kompas.com/2018/07/07/06225871/>, (12.25)

mengkaji terkait hal yang menjadi motif pendorong sehingga fenomena tersebut terjadi, yang kemudian penulis angkat dalam penulisan Skripsi dengan judul “ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti akan memfokuskan pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mengkaji, dan menilai tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Untuk memperluas wawasan penulis serta sebagai referensi dan sumbangan pemikiran dalam menambah ilmu pengetahuan terkait Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Tata Negara (HTN)

2. Manfaat Pembangunan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan Instansi terkait dalam peningkatan pelayanan dan pembangunan di Tatanan Pemerintahan.